



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor 916/K3/KP/I.S/2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
 9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 305/M/KP/IX/2015.
- Memperhatikan** : Surat Rektor Universitas Persada Indonesia YAI Nomor 2301/R/UPI Y.A.I/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016,

N a m a : Joachim David Megatanapuang, S.Sn,
M.Ds
NIDN : 0316086203
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Agustus 1962
Pendidikan terakhir : S2 Tahun 2013
Jabatan, angka kredit, tmt : Asisten Ahli, 150, 1 Nopember 2014
Masa kerja jabatan : 1 tahun 2 bulan
Tempat tugas : Universitas Persada Indonesia YAI

Di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 Desember 2015
a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi
Swasta Wilayah III



ILLAH SAILAH
NIP 195805211982112001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
3. Rektor Universitas Persada Indonesia YAI di Jakarta.